

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA SINGAPURA TERHADAP
PELANGGARAN PESAWAT SIPIL JENIS BEECHRAFT-9L DI WILAYAH
KEDAULATAN INDONESIA**

Oleh

**I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari, NIM 1614101091
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur dari pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechraft-9L milik Singapura berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Negara Singapura terhadap pelanggaran pesawat sipil jenis Beechraft-9L di wilayah kedaulatan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen dan bahan hukum tersebut dilakukan evaluasi, interpretasi, argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Unsur-Unsur Pelanggaran lintas udara yang dilakukan oleh pesawat sipil milik Singapura Jenis Beechraft-9L merupakan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pesawat sipil milik Singapura tersebut tidak memiliki izin terbang untuk melintasi wilayah kedaulatan Indonesia, dan hal tersebut tentunya telah melanggar Konvensi Chicago Pasal 1 Chicago, Pasal 3 huruf C, serta Pasal 12, (2) pertanggungjawaban Negara Singapura terkait kasus tersebut, adalah dengan mengurus *flight clearance yang* telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan Kementerian Perhubungan agar pesawat tersebut dapat terbang kembali ke Singapura. Dalam penyelesaian sengketa kedua negara tersebut menggunakan prinsip itikad baik, serta dengan penyelesaian secara negosiasi.

Kata Kunci: Pelanggaran, Pesawat Sipil Jenis Beechraft-9L, Wilayah Kedaulatan Indonesia, dan Pertanggungjawaban.

**SINGAPORE'S STATE LIABILITY FOR VIOLATIONS OF BEECHCRAFT-9L
CIVIL AIRCRAFT IN THE INDONESIAN SOVEREIGN TERRITORY**

By

I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari, NIM 1614101091

Law Studies Program

ABSTRACT

The purpose this research were to find and analyze from the elements of violations committed by Singapore-based Beechcraft-9L civil aircraft based on the 1944 Chicago Convention and analyze the Singapore State's responsibility for violations of Beechcraft-9L civil aircraft types in Indonesian sovereignty. The type of research used is a type of normative legal research, the approach in this study is the statute approach, case approach, and historical approach, the source of legal material used is primary legal material, secondary, and tertiary. The legal material collection technique used is the document study technique and the legal material is evaluated, interpreted, argued. The results showed (1) violations of air traffic carried out by Singapore-owned civil aircraft Beechcraft-9L Type is a violation of Indonesia's sovereign territory. That is because the Singaporean civilian aircraft does not have permission to fly to cross the Indonesian sovereignty territory, and this certainly violates the Chicago Convention Article 1 Chicago, Article 3 letter C, and Article 12, (2) The responsibility of the State of Singapore in connection with the case, is to take care of flight clearance that has been issued by the Ministry of Foreign Affairs, TNI Headquarters, and the Ministry of Transportation so that the aircraft can fly back to Singapore. In resolving disputes the two countries use the principle of good faith, as well as with negotiation resolutions.

Key Words: *Violations, Beechcraft-9L Civil Aircraft, Indonesian Sovereignty Area, Accountability.*